ABSTRAK

Abu Lais. 2017.. *Peran Hakamain Dalam Proses Islah Pada Perkara Syiqaq Di Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong*.Skripsi, Jurusan HukumKeluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Dra. Hj Nadiyah Khalid, M.H (II) Arie Sulistyoko S.Sos, MH

Kata Kunci : Syiqaq, Peran, Hakamain, .

Penelitian ini dilatarbelakangi karena peran dan fungsi *hakamain* sebagai juru damai dalam perkawinan yang sedang berada di ambang perpecahan, ketika magang di Pengadilan Agama, penulis mendapati adanya kejanggalan yang dilakukan *hakamain* ketika menyelesaian perkara *syiqaq* di Pengadilan Agama. Kejanggalan yang penulis maksud adalah adanya *hakamain* yang tidak menjalankan peran dan fungsinya yaitu, adanya salah satu *hakamain* dari pihak keluarga laki-laki yang menghasut untuk melanjutkan gugatan perceraian, dan sebaliknya, terdapat pula *hakamain* dari pihak perempuan yang mendorong untuk membiarkan perceraian terjadi, sehingga perkawinan pun tidak dapat diselesaikan hingga pada akhirnya hakim juga memutuskan perceraian bagi kedua suami istri yang berperkara *syiqaq* tersebut. Adanya kejadian tersebut mencerminkan bahwa *hakamain* tersebut tidak menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan fungsi serta kedudukan mengenai hakamain yang ada di Pengadilan Agama Tanjung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur (interview), dengan sumber data yaitu *hakamain* di Pengadilan Agama Tanjung dan data yang digali adalah mengenai peran dan fungsi serta kedudukan *hakamain* dalam upaya penyelesaian proses islah pada perkara *syiqaq.*

Dari hasil penelitian ini, penulis menemukan Gambaran pelaksanaan peran dan fungsi hakamain dalam penyesaian perkara syiqaq di pengadilan Agama Tanjung, yaitu dalam melakukan tugasnya *hakamain* tersebut justru melakukan penyimpangan yang bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif di indonesia. Adapun Kedudukan *hakamain* dalam perkara syiqaq di pengadilan agama tanjung, penulis menemukan adanya *hakamain* yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada dalam hukum islam dan hukum positif, misalnya hakamain adalah seorang perempuan dan tidak menengahi kepada pihak yang berperkara. Hal tersebut juga diakibatkan dari hakim yang tidak selektif dalam pengangkatan *hakamain*.